

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK MEREK
ASING DALAM PERSPEKTIF TEORI HUKUM (STUDI
KASUS: PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR
653 K/PDT.SUS- HKI/2020)**

TESIS

Oleh:

SIMON G. NDAY

2102190039



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK MEREK
ASING DALAM PERSPEKTIF TEORI HUKUM (STUDI
KASUS: PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR
653 K/PDT.SUS- HKI/2020)**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Program Magister
Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia

Oleh:

SIMON G. NDAY

2102190039



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2023**



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Simon G. Nday
Nim : 2102190039
Program studi : Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul : *Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Asing Dalam Perspektif Teori Hukum (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 653 K/Pdt.Sus- HKI/2020)* adalah :

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, buku-buku, dan jurnal acuan yang tertera di dalam refrensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah di publikasikan atau yang pernah di pakai untuk mendapatkan gelar Magister Ilmu Hukum di Universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara refrensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam refrensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang di nyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta
Tanggal : 03 Juli 2023



Simon G.Nday
Nim : 2102190039



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK MEREK ASING
DALAM PERSPEKTIF TEORI HUKUM (STUDI KASUS: PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 653 K/PDT.SUS- HKI/2020)**

Oleh


Nama : Simon G. Nday
Nim : 2102190039
Program studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum Bisnis


Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam sidang tugas akhir guna mencapai gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia


Jakarta , 03 Juli 2023
Mengetahui


Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H.
NIDN : 0020096802
Ketua Program Studi Magister Hukum


Dr. Gindo L Tobing, S.H., M.H.
NIDN: 8831640017
Direktur Program Pascasarjana


Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H.
NIDN/NIDK : 141104/032 7096 504


Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.pd., PA.
NIDN/ NIDK : 001473/ 032 0116 402



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Pada Tanggal :03 Juli 2023 Telah diselenggarakan sidang tugas akhir untuk memenuhi sebagian persyaratan Akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata dua pada Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, atas nama :

Nama : Simon G. Nday
Nim : 2102190039
Program studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum Bisnis

Termaksud ujian Tugas Akhir yang berjudul : Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Asing Dalam Perspektif Teori Hukum (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 653 K/Pdt.Sus- HKI/2020) oleh tim penguji yang terdiri dari :

Nama Penguji Jabatan Dalam Tim Penguji Tanda tangan

1. Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H. Sebagai ketua 

2. Dr. Gindo L Tobing, S.H., M.H. Sebagai anggota 

3. Dr. Andrew Betlehn S.H., S.Kom., M.H., M.M Sebagai Anggota 

Jakarta, 03 Juli. 2023



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Simon G.Nday
Nim : 2102190039
Fakultas : Hukum
Program studi : Magister Ilmu hukum
Jenis Tugas akhir : Tesis
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Asing Dalam Perspektif Teori Hukum (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 653 K/Pdt.Sus- HKI/2020)

Menyatakan Bahwa

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya, dengan arahan dari Dosen pembimbing, dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah di publikasikan atau yang pernah di pakai untuk mendapat gelar akademik di perguruan tinggi manapun.
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan di cantumkan sebagai refrensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. Saya memberikan hak noneksklusif tanpa royalti kepada Universitas Kristen Indonesia, yang berhak menyimpan, menggalih media / format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database) merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Apabila di kemudian hari di temukan Pelanggaran hak cipta dan kekayaan intelektual atau peraturan perundang-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku

Dibuat di : Jakarta
Tanggal : 03 Juli 2023



Simon G. Nday
Nim 2102190039

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan kasihnya sehingga telah selesainya Tesis ini dengan baik dan sesuai dengan waktu yang dijadwalkan.

Penulisan Tesis ini adalah dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia.

Adapun judul dari Tesis ini adalah : Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Asing Dalam Perspektif Teori Hukum (Studi Kasus : Putusan Mahkamah Agung Nomor : 653 K/PDT.SUS-HKI/2020).

Saya menyadari bahwa tanpa bantuan, bimbingan dan masukan dari banyak pihak akan sulit bagi saya dalam menyelesaikan Tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Dhaniswara K. Harjono S.H., M.H., M.B.A selaku Rektor UKI yang selalu memberi dorongan untuk menyelesaikan perkuliahan tepat waktu.
2. Ibu Prof. Dr.dr. Bernadetha Nadeak M.pd., PA selalu direktur program Pascasarjana UKI.
3. Ibu Dr.Wiwik Sri Widiarty S.H., M.H selaku Ketua Program Pascasarjana Magister Hukum UKI.
4. Bapak Dr. Hulman Panjaitan S.H., M.H selaku dosen pembimbing 1 yang selalu memberikan banyak masukan untuk materi Tesis, arahan dan semangat untuk menyelesaikan Tesis tepat waktu.
5. Bapak Dr. Gindo L. Tobing S.H., M.H. selaku dosen pembimbing 2 yang selalu memberikan masukan untuk metode penulisan dan hal-hal yang penting dalam penulisan Tesis.
6. Bapak Dr. Andrew Betlehn S.H., S.Kom., M.H., M.M selaku anggota tim penguji Tesis
7. Keluarga dekat saya : isteri dan kedua anak saya, yang selalu memberikan dorongan untuk menyelesaikan studi Magister Hukum
8. Semua teman-teman program Magister Hukum UKI -2021 yang selalu saling memberikan masukan dan dukungan satu sama lain agar bisa menyelesaikan Tesis di semester ini.

Akhir kata saya mengucapkan banyak terima kasih dan semoga Tesis ini dapat membawa manfaat bagi pembaca dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan hak kekayaan intelektual.

Jakarta, 03 Juli 2023



Simon G. Nday



DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iv
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Penelitian	10
D. Metode Penelitian	10
1. Jenis dan Sifat Penelitian	10
2. Tehnik Pengumpulan Data.....	11
3. Metode Pendekatan	11
4. Jenis Data dan Bahan Hukum	12
5. Tehnik Penyajian dan Analisis Data.....	12
E. Kerangka Teori	12
1. Kerangka Teori	12
a) Teori Keadilan	12
b) Teori Kepastian Hukum.....	16
c) Teori Perlindungan Hukum.....	18
2. Kerangka Konsep.....	21
F. Sistematika Penulisan	23
BAB II KAJIAN TEORITIS	26
A. Teori Hukum.....	26
1. Teori Keadilan Hukum	27
2. Teori Kepastian Hukum.....	29
3. Teori Perlindungan Hukum.....	29
B. Tinjauan Umum Tentang Merek.....	31
1. Pengertian Merek dan Jenis-Jenis Merek	35
a. Pengertian Merek	35
b. Jenis-Jenis Merek.....	37

2. Sistem Perlindungan Hukum Hak Atas Merek	38
3. Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek	39
a. Pengadilan Niaga	45
b. Luar Pengadilan	47
C. Merek Terkenal	50
1. Pengertian Merek Terkenal	51
2. Pengertian Merek Terkenal Asing	53
3. Pengaturan Merek Terkenal Asing	54
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK MEREK	
ASING DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN DAN KEADILAN	59
A. Kajian Perlindungan Hukum Pemilik Merek Asing	59
1. Perlindungan Teknologi	64
2. Persaingan Usaha	64
3. Dominasi Pasar	64
4. Monopoli Teknologi	65
5. Perdagangan Internasional	65
B. Perlindungan Hukum Terhadap Merek Asing Dalam Perspektif	
Kepastian Hukum	68
1. Dalam Undang-Undang Merek	70
2. Dalam Konvensi Internasional	77
3. Dalam Yurisprudensi/ Keputusan Hakim	83
C. Perlindungan Hukum Terhadap Merek Asing Dalam Perspektif	
Keadilan Hukum	97
BBAB IV PENGATURAN IUS CONSTITUENDUM PERLINDUNGAN	
HUKUM BAGI PEMILIKI MEREK ASING TERKENAL	104
A. Politik Hukum Pembahasan Undang-Undang Merek	104
B. Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek	
Asing Terkenal	109
C. Pengaturan Ius Constituendum Perlindungan Hukum Bagi	
Pemilik Merek Asing Terkenal	118
D. Analisis Kasus	125
1. Kasus Posisi “Palm Frutt”	125
2. Amar Putusan	126
3. Analisa	127

a. Pertimbangan Hukum Dari Hakim	127
b. Kasus Perbandingan	128
BAB V PENUTUP	130
A. Kesimpulan	130
B. Saran	130
DAFTAR PUSTAKA	132



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK MEREK ASING DALAM
PERSPEKTIF TEORI HUKUM (STUDI KASUS: PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG NOMOR 653 K/PDT.SUS- HKI/2020)**

**ABSTRAK
OLEH : SIMON G. NDAY**

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, bahwa Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua dimensi dan/atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Perlindungan merek asing terkenal secara internasional diatur dalam ketentuan Pasal 6 Konvensi Paris, bahwa secara *ex officio* diperbolehkannya peraturan perundang-undangan yang ada dalam masing-masing negara atau atas permintaan yang berkepentingan untuk menolak atau membatalkan pendaftaran suatu merek yang merupakan reproduksi imitasi, atau terjemahan belaka yang menimbulkan kekeliruan dari suatu merek terkenal di negara tersebut serta dipakai untuk barang-barang yang sama atau /sejenis.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 653 K/Pdt.Sus-HKI/2020 dan beberapa kasus merek lainnya, terhadap perlindungan merek asing di Indonesia. Telah terbukti, bahwa perlindungan hukum terhadap merek asing dan merek asing terkenal di Indonesia, masih sangat minim dan memerlukan waktu serta biaya yang tidak sedikit. Sehingga proses peradilan sampai tingkat Mahkamah Agung, sudah tidak dapat disebut lembaga peradilan yang menyelesaikan gugatan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan terhadap sengketa merek asing terkenal. Sehingga di masa yang akan datang, diperlukan keseriusanyang sungguh dari pemerintah dan aparat hukum terkait atas penerapan Undang-Undang Merek yang berlaku di Indonesia

Kata Kunci : Perlindungan merek asing terkenal di Indonesia.

**LEGAL THEORY PERSPECTIVE ON THE LEGAL PROTECTION OF FOREIGN
MARK OWNERS (CASE STUDY: SUPREME COURT DECISION NUMBER 653
K/PDT.SUS-HKI/2020)**

ABSTRACT
BY: SIMON G. NDAY

According to Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications, a Mark is a sign that can be graphically displayed in the form of a picture, logo, name, word, letter, number, color scheme, in two-dimensional and/or three-dimensional form, sound, holograms, or a combination of two or more of these elements to distinguish goods or services produced by individuals or legal entities in the activity of trading goods or services. Protection of internationally recognized foreign marks is governed by the provisions of Article 6 of the Paris Convention, which ex officio permits statutory regulations that exist in each country or at the request of interested parties to reject or cancel the registration of a mark that is an imitation reproduction, a simple translation, or that causes confusion with a well-known brand in that country and is used for the same or/similar goods.

Regarding the protection of foreign brands in Indonesia, the Supreme Court has ruled in various brand cases, including Case No. 653 K/Pdt.Sus-HKI/2020. It has been established that there is little legal protection for well-known foreign brands and foreign brands from other countries in Indonesia and that doing so costs a lot of time and money. In order for the legal system up to the Supreme Court to no longer be referred to as a judicial institution that settles legal disputes involving well-known foreign brands in a straightforward, quick, and inexpensive manner. So that in the future, the government and pertinent legal framework must take the application of the Indonesian Trademark Law seriously.

Keywords: Indonesian protection of well-known foreign brands.